



VOLUME 11 NO 2, DECEMBER 2022

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran

Nurika Falah Ilmania¹, Nofi Sri Utami², Moh. Muhibbin³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang. E-mail: 22202021012@unisma.ac.id

²Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang. E-mail: noficy@gmail.com

³Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang. E-mail: MohammadMuhibbin@gmail.com

Abstract

Fuel Oil (BBM) is one of the basic needs of the community, as the management and distribution of BBM is protected by the State to be able to maintain the quality of BBM. However, the research found that there are rampant individual retail fuel sales business actors who do not have legality and business licenses stipulated by the Government and have the aim of seeking individual profit. This paper aims to determine the regulation of fuel sales and the sociology of law on the legality of retail fuel sales. This research is an empirical juridical research with a descriptive approach conducted in Dinoyo District, Malang City. Based on the results of research on public legal awareness about the legality of retail fuel sales, it is still not said to be legally aware. Due to some of the indicators, people tend to ignore and ignore the legality of the commercial business license on BBM.

Keywords: *Business Legality; Oil Fuel; Retail Sales of Fuel Oil*

INTRODUCTION

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum diciptakan untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada setiap masyarakat atas tindakan negara terhadapnya. Kepastian hukum merupakan suatu jaminan keadilan yang dalam hal ini dibuktikan dengan adanya suatu dokumen tertulis yang bentuk dan isinya tidak dapat diputuskan dari keterkaitan pada hukum tertulis sebagai bentuk jaminan dari kepastian hukum. Dengan demikian, sebagai bentuk dari negara hukum, Negara Indonesia hendaknya menjadikan hukum sebagai bentuk dari dasar pembangunan nasional diberbagai sektor.

Secara terminologis, makna pembangunan di Indonesia dikenal dengan *development* yang artinya serangkaian metode untuk mengubah keadaan masyarakat yang bertujuan untuk memajukan dengan menggunakan konsep pembangunan

tertentu.¹ Pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah perubahan dari yang tidak baik (*underdeveloped*) menuju ke yang lebih baik (*developed*).² Sebagaimana hal tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat salah satunya dibidang ekonomi atau *economic growth*.

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan pembangunan dibidang ekonomi, yakni kegiatan usaha hulu dan hilir. Kegiatan usaha hulu merupakan kegiatan eksploitasi sumber-sumber minyak dan gas yang dilakukan setelah kegiatan pengeboran. Kegiatan usaha hilir merupakan kegiatan yang bertujuan untuk dapat mengelola *hydrocarbon* yang dihasilkan dari proses penyulingan, distribusi (pembangunan pipa) dan penjualan bensin pada konsumen.³

Minyak dan gas memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia yang mana kegiatan tersebut dikelola oleh negara.⁴ Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan berupa minyak dan gas.⁵ Sehingga untuk pengelolannya harus dilakukan dengan *professional* dan berkelanjutan untuk dapat memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.⁶ Sehubungan dengan kegiatan tersebut, Negara telah mengamanatkan pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat."

Berdasarkan bunyi tersebut dapat ditafsirkan bahwa segala sesuatu termasuk dalam hal pertambangan (minyak dan gas) merupakan bagian dari kekuasaan Negara sebagaimana dalam hal ini bertindak sebagai Pemerintah untuk dapat mengatur, memelihara dan mengelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

¹ Muhammad Hasan, Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, Makassar: CV. Nur Lina, 2018. h.2.

² A. Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020. h.1.

³ Edi Kristianta Tarigan, Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001), *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 2 No. 2 (2020). h. 122.

⁴ Dimas Putu Passadena Vialli, Ketut Sudiarmaka, Komang Febrinayanti Dantes, Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4. No 2 (2021). h. 77.

⁵ Haris Suyanto, Banyaknya Penjualan BBM Dengan Menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin Di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5. No. 2 (2019). h. 1.

Salah satu pengelolaan minyak dan gas yang banyak digunakan di Negara Indonesia adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahan Bakar Minyak merupakan bahan bakar yang bersumber dan diolah dari minyak bumi.⁷ BBM merupakan salah satu unsur kebutuhan pokok masyarakat yang penting, pasalnya BBM ini banyak sekali kegunaannya yakni pada bidang industri, kebutuhan rumah tangga, dan transportasi. Bahkan dalam hal ini, BBM dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari untuk menunjang aktifitas manusia.⁸ BBM merupakan hal yang sangat penting dalam menopang dan mendukung aktifitas manusia dan memiliki pengaruh pada kestabilan ekonomi di Negara Indonesia.⁹

Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa: “Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”. PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instansi yang telah dipilih untuk mengelola dan mendistribusikan BBM seperti pertamax, pertalite, dan solar sebagaimana hal ini tercantum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).¹⁰

Untuk memenuhi kebutuhan BBM pada masyarakat, dapat diperoleh di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Di Negara Indonesia telah tersebar 13.814 unit SPBU dan diantaranya terdapat 936 unit SPBU yang tersebar di Jawa Timur, sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.¹¹ Namun, total tersebut belum dijumlahkan dengan yang masih proses pengajuan. Hal ini dilakukan karena adanya peningkatan penggunaan BBM yang terus meningkat setiap harinya khususnya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

BBM yang didistribusikan oleh Pertamina melalui SPBU memiliki dua jenis BBM yakni BBM bersubsidi dan BBM non bersubsidi. Perbedaan BBM bersubsidi dan BBM non bersubsidi dapat terlihat dari segi harga, sebagaimana BBM bersubsidi merupakan

⁷ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁸ Riadhus Sholihin, Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Di Tinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 4 No. 2 (2019). h. 185.

⁹ Yulianus Haryata, *Minyak Bumi Membuat Dunia Terkesima*, Bandung; PT Duta, 2019. h. 1.

¹⁰ Muhadi, Dewi Karya, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur, *DE FACTO*, Vol. 6, No.1 (2019). h.7.

¹¹ _____, Data Indonesia, diakses dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/ini-peta-sebaran-spbu-milik-pertamina-shell-bp-dan-vivo> pada 2 November 2022 pukul 14.01 WIB

BBM yang diberi subsidi oleh pemerintah dan penetapan harga harus melalui dilakukan dengan persetujuan pemerintah. Sedangkan BBM non bersubsidi, penetapan harga yang dilakukan dipengaruhi oleh harga minyak dunia secara global.

Pada 3 September 2022, Presiden Republik Indonesia mengumumkan dan meresmikan kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar.¹² Hal tersebut menimbulkan antrian panjang pada SPBU khususnya di Kota Malang. Atas kejadian tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk berjualan BBM eceran yang dijual menggunakan botol kaca maupun botol plastik, dimana dalam hal ini dapat memudahkan masyarakat karena tidak perlu mengantri, meskipun harga yang dijual lebih mahal dibandingkan harga di SPBU. Disisi lain, penghasilan dari penjualan BBM secara ecer menghasilkan keuntungan yang terbilang tidak sedikit dan permintaan yang cukup tinggi dari konsumen.¹³ Padahal BBM yang didistribusikan untuk masyarakat luas harus memenuhi unsur atau spesifikasi yang telah ditetapkan dan harus memiliki izin usaha.¹⁴

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum pada masyarakat memiliki keterkaitan karena adanya faktor-faktor ketentuan hukum tertentu yang diketahui, dipahami, dan dipatuhi. Sebagaimana dikalangan sosiologi hukum disebut dengan *legal consciousness* atau *knowledge and opini about law*.¹⁵ Pault Scholten berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran dari manusia tentang bagaimana hukum dilakukan atau tidak dilakukan.¹⁶ Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaturan BBM eceran dan legalitas penjualan BBM secara eceran di Kota Malang dengan mengangkat judul “Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran”.

¹² Sholihin Nur, 22 September 2022, Times Indonesia diakses pada <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/429508/antrean-mengular-terjadi-di-spbu-kota-malang-konsumsi-pertalite-meningkat> tanggal 23 Oktober 2022.

¹³ Zanira Salsabila, Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5 No. 2 (2021). h. 366.

¹⁴ Justitia Resalane, Hartiwiningsih, Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/Pn Stg), *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol. 3 No. 3 (2014). h. 340.

¹⁵ Diki Aziz, Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Sakina: Journal Of Family Studies*. Vol. 6 No. 2 (2022). h. 277.

¹⁶ Anajeng Esri Edhi mahanani, Zuhda Mila Fitriana, Teddy Prima. Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19. *Widya Pranata Hukum*. Vol. 3 No. 2 (2021). h. 67.

METHOD

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Istilah lain yang digunakan dalam metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris ialah suatu penelitian berupa studi-studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum pada masyarakat.¹⁷

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data berupa pengolahan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan secara verbal.¹⁸ Lokasi penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yakni Bapak Triyogo dan Bapak Bambang selaku penjual BBM secara eceran di Kecamatan Lowokwaru dan Ibu Luh Putu Eka, SH., M.Hum selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan rujukan penelitian seperti literatur-literatur (buku, jurnal, majalah, Koran) dan perundang-undangan.

RESULT AND DISCUSSION

1. Pengaturan Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Malang

Perkembangan masyarakat yang konsumtif, saat ini tidak hanya pada kebutuhan primer (pokok) namun juga bertambah pada pola konsumtif di bidang energi dan transportasi. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan di bidang energi yakni Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut dengan BBM).¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang bersumber dan/atau diolah dari minyak bumi.

¹⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2020. h. 7.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers. 2018. h. 213.

¹⁹ Anggi Zidan Romatua Sagala, Syarifuddin, Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2 (2022). h. 1.

Minyak dan Gas Bumi sebagai komoditas vital yang memiliki kegunaan yang sangat penting dalam penyediaan bahan bakar untuk transportasi maupun dibidang perekonomian yang lain. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdiri dari jenis BBM tertentu²⁰, Jenis BBM Penugasan²¹, dan Jenis BBM Umum.²² BBM jenis pertalite, pertamax dan pertamax turbo masuk dalam bagian jenis BBM umum yang sebagaimana jenis BBM ini didistribusikan kepada masyarakat luas demi tercapainya kesejahteraan.

Pendistribusian BBM diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana dijelaskan bahwa kegiatan usaha hulu yang terdiri dari eksploitasi dan eksplorasi dan kegiatan usaha hilir terdiri dari pengangkutan, penyimpanan dan niaga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta (BUS). PT Pertamina merupakan badan yang ditunjuk oleh negara secara khusus untuk mengelola dan mendistribusikan BBM, sebagaimana dalam hal ini terdapat pihak ketiga sebagai mitra kerja dibidang perminyakan untuk menyalurkan BBM yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU). SPBU merupakan tempat penyaluran BBM untuk kelancaran mobilitas kehidupan sehari-hari terutama pada transportasi. Dalam penjualan BBM sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan gas Bumi menjelaskan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha BBM, hanya yang berbentuk badan hukum bukan dilakukan secara perorangan. Namun dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas menjelaskan kegiatan perniagaan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha niaga.

²⁰ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

²¹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

²² Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Salah satu izin usaha niaga yang diatur ialah izin usaha Bahan Bakar Minyak. Apabila tidak memiliki izin usaha dapat dikenakan pidana selama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.00.²³ Salah satu indikator terpenting dalam pendistribusian BBM yakni pada alat yang digunakan. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah dijelaskan bahwa:

“Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang:

- a) Wajib ditera dan ditera ulang;
- b) Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
- c) Syarat-syaratnya harus dipenuhi.”

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penjualan BBM eceran di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang masih belum menggunakan alat yang telah ditentukan oleh Badan Metrologi Legal. Penjualan BBM yang tidak memenuhi syarat-syarat penjualan tidak boleh diperdagangkan sebagaimana hal ini dijelaskan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berbunyi:

“Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga:

- a) Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
- b) Alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 b;
- c) Alat-alat ukur, takar, tikar, dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.”

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memberikan kesempatan untuk membuka usaha pada penjualan BBM eceran. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur menjelaskan bahwa daerah yang belum terdapat penyalur atau tidak penyalur BBM, maka ditunjuk sub penyalur. Sub Penyalur merupakan perwakilan beberapa kelompok pengguna jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan dengan standar dan mutu yang telah ditentukan.²⁴ Dalam hal ini penunjukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4

²³ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas.

²⁴ Dadan Kurniansyah, H. Lukmanul Hakim, Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamina/Pom mini Di Kabupaten Karawang Tahun 2018, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 3 No. 2 (2018). h.217.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Dalam hal ini sub penyalur juga harus memperhatikan hal-hal yang harus dipenuhi, yakni memiliki izin lokasi dari pemerintah, lokasi yang digunakan harus memenuhi standar keselamatan kerja, memperhatikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memiliki sarana penyimpanan sebanyak 3000 liter.²⁵

2. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Sosiologi hukum merupakan hubungan antara masyarakat dilapangan dan kaidah-kaidah hukum.²⁶ Dalam pandangan sosiologi hukum tidak mungkin membiarkan hukum dapat bekerja tanpa adanya obyek yang terlibat. Dalam hal ini peranan masyarakat dengan kesadaran hukum sangat berkaitan. Kesadaran hukum merupakan satu indikator yang perlu dikembangkan pada masyarakat supaya hukum memiliki arti kemanfaatan dan keadilan. Dijelaskan dalam teori Soerjono Soekanto kesadaran hukum memiliki hubungan erat dengan kepatuhan hukum dan efektivitas hukum yang artinya teori ini mengatur tentang bekerjanya hukum dalam sebuah masyarakat.²⁷ Sebagaimana kesadaran hukum mewujudkan kepatuhan hukum dan melahirkan hukum menjadi efektif atau tidak. Apabila kesadaran hukum telah ada, diharapkan mampu menerapkan kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari.²⁸ Efektivitas sebuah aturan hukum dipengaruhi oleh isi hukum itu sendiri, tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat dan penegak hukum.²⁹ Hukum dibuat dan dijalankan karena adanya fungsi untuk melindungi masyarakat dan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib.

Demikian pula dengan maraknya oknum masyarakat yang menjadi pelaku usaha penjual BBM eceran khususnya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas ditegaskan penjualan BBM dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki legalitas izin

²⁵ Pasal 6 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yeng Belum Terdapat Penyalur.

²⁶ Otje Salman, Anthon F. Susanto (2019), *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cet-9. Bandung: PT Refika Aditama. h.61.

²⁷ Soerjono Soekanto, (2002), *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 215.

²⁸ Ronaldi, Morality, Penegakan Hukum Kegiatan Pengangkutan Dan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya Penegakan Hukum Kegiatan Pengangkutan Dan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6. No. 1 (2019). h. 45.

²⁹ Muhammad Yusuf, Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 3. No. 1 (2019). h. 117.

usaha dari Pemerintah. Perkembangan dan peningkatan pembangunan nasional khususnya pada dunia usaha memerlukan legalitas yang merupakan informasi mengenai dokumen tentang perusahaan yang didirikan dan keabsahan sebagai pemilik.³⁰

Legalitas merupakan unsur yang terpenting karena sebagai suatu bentuk keabsahan yang didirikan ditengah masyarakat. Salah satu legalitas yang berpengaruh yakni legalitas izin usaha yang berwujud pada kepemilikan yang dimiliki. Izin usaha berupa suatu bentuk dokumen yang resmi dari suatu instansi atau lembaga yang resmi yang dinyatakan bahwa seseorang dapat membuka usaha atau kegiatan tertentu.³¹ Perizinan usaha menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Mikro ialah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Salah satu kegiatan usaha perdagangan yang banyak dilakukan khususnya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ialah usaha BBM eceran. Sebagaimana berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Mikro yang berbunyi:

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4I ayat (5) huruf b wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar”.

Dari pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa pelaku usaha BBM eceran perlu memiliki surat izin usaha, yang dipertegas lagi pada Pasal 5 Peraturan Penyelenggaraan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Usaha Perdagangan dan Perindustrian, sebagaimana setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib yang berdomisi di Daerah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

Selain memiliki izin usaha niaga, penjual BBM eceran harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Mikro dijelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana sebagaimana pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain wajib:

³⁰ Amin Purnawan, Siti Ummu Adillah. (2020). *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*. Bogor: LINDAN Bestari. h.5

³¹ Rahmanisa Anggraeni, Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2021). h.80.

- a) Menggunakan Barang Dan Peralatan Yang Memenuhi Standar Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Menggunakan Kaidah Keteknikan Yang Baik;
- c) Mengutamakan Pemanfaatan Barang, Peralatan, Jasa, Teknologi, Serta Kemampuan Rekayasa Dan Rancang Bangun Dalam Negeri;
- d) Mengutamakan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Dengan Memperhatikan Pemanfaatan Tenaga Kerja Setempat Sesuai Dengan Standar Kompetensi Yang Dipersyaratkan;
- e) Menjamin Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Hidup; Dan
- f) Membantu Pengembangan Masyarakat Setempat.”

Berdasarkan ketentuan bunyi tersebut, Pemerintah memiliki tujuan agar pendistribusian BBM yang dilakukan dalam pengawasan Badan Usaha yakni untuk menjaga kualitas pemanfaatan dan keselamatan untuk masyarakat dan lingkungan hidup agar dapat digunakan demi kesejahteraan rakyat. Namun fakta dilapangan, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pelaku usaha BBM eceran dan menghasilkan data sebagai berikut:

“Saya menjual BBM eceran kurang lebih 2 tahun menggunakan botol kaca dan botol plastik tanpa adanya surat izin penjualan. Sepengetahuan saya dari teman saya, untuk surat izin itu hanya diperlukan bagi penjual seperti pertamini untuk penjual seperti saya (BBM eceran) tidak wajib”.³²

“Saya menjual BBM kurang lebih 3 tahunan, awalnya saya hanya mencari tambahan. Namun, dengan kenaikan harga BBM yang menyebabkan antrian yang panjang peminat masyarakat semakin tinggi untuk BBM eceran. Masyarakat disekitar saya juga tidak pernah keberatan dengan adanya penjualan BBM dan justru memudahkan mereka”.³³

Selain melakukan observasi kepada penjual, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Luh Putu Eka Wilantari S.H., M.Hum selaku Kepala Seksi Bidang Pengendalian dan Pengawasan dan Perdagangan. Peneliti bertanya mengenai maraknya penjualan BBM eceran dan legalitas pelaku usaha khususnya di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

“Penjualan BBM eceran tidak dibenarkan, alat dan keamanannya tidak memenuhi standar Badan Metrologi Legal dan tidak memiliki legalitas izin usaha khususnya izin usaha niaga pada penjualan BBM. Padahal pada Undang-Undang Minyak dan Gas telah

³² Hasil wawancara Bapak Triyogo salah satu penjual BBM eceran di Desa Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul 10.15 WIB

³³ Hasil Wawancara Bapak Bambang salah satu penjual BBM eceran di Desa Summersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada tanggal 24 Oktober pukul 10.48 WIB.

dinyatakan bahwa yang diizinkan selain Pertamina ialah sub penyalur. Namun sub penyalur hanya berlaku bagi wilayah yang plosok dan susah mendapatkan BBM. Kami juga menyadari pengawasan yang dilakukan masih lemah, karena yang memiliki peran utama untuk menekan jumlah pelaku usaha BBM eceran adalah PT Pertamina, sebab pelaku usaha mendapatkan BBM dari SPBU menggunakan jirigem dan pasti mengetahui kalau akan dijual kembali”.

Secara yuridis, penjualan BBM eceran tidak dibenarkan karena terdapat beberapa kekhawatiran salah satunya tindakan penyelewangan yakni penimbunan BBM oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kelangkaan dan dijual kembali dengan harga yang tinggi.³⁴ Hal ini tidak dibenarkan karena salah satu pendistribusian BBM bertujuan untuk dapat membantu pengembangan kegiatan atau aktivitas pada masyarakat luas. Kemudian terdapat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan mengenai niaga. Disisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat disebabkan karena kurangnya sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan dari badan penegak hukum. Apabila aturan hukum ingin berjalan dengan baik maka harus disosialisasikan dengan efektif. Sebagaimana penerapan hukum pada legalitas izin usaha BBM eceran dikatakan kurang efektif di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang karena kesadaran hukum dan kepatuhan hukum tidak diterapkan dengan baik.

CONCLUSION

Penjualan BBM secara eceran di Kota Malang tidak menerapkan aturan-aturan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, alat yang digunakan pada penjual BBM eceran juga belum sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Namun, BPH memberikan kesempatan untuk menjual BBM sebagai sub penyalur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan penjualan niaga pada pelaku usaha penjualan BBM eceran di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang belum dapat dilaksanakan dengan efektif. Maraknya pelanggaran terhadap penjualan BBM eceran disebabkan karena masyarakat kurang mengetahui dan memahami aturan tentang legalitas izin usaha perdagangan. Disisi lain disebabkan kurangnya sosialisasi hukum pada masyarakat Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dari Pemerintah maupun penegak hukum. Pemahaman masyarakat tentang hukum dipengaruhi oleh sejauhmana aturan hukum itu disosialisasikan dengan efektif kepada masyarakat.

³⁴ Nur Afifah Masuara, Abdur Rahman Adi Saputera, Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo, *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, Vol. 3 No 2 (2020). h. 43.

REFERENCES

Book:

- Amin Purnawan, Siti Ummu Adillah. (2020). *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*. Bogor: LINDAN BESTARI.
- Ani Purwati, (2020), *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- A. Halim Iskandar, (2020), *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad Hasan, Dr. H. Muhammad Azis, (2018), *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, Makassar: CV. Nur Lina.
- Muhammad Yusuf, (2019), *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.
- Otje Salman, Anthon F. Susanto (2019), *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cet-9. Bandung: PT Refika Aditama
- Soerjono Soekamto. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani, (2018) *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Yulianus Haryata, (2019), *Minyak Bumi Membuat Dunia Terkesima*, Bandung: PT Duta.

Journal Article:

- Anajeng Esri Edhi mahanani, Zuhda Mila Fitriana, Teddy Prima, Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19. *Widya Pranata Hukum*. Vol. 3 No. 2 (2021).
- Anggi Zidan Romatua Sagala, Syarifuddin, Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3 No. 2 (2022).
- Dadan Kurniansyah, H. Lukmanul Hakim, Penerapan Peraturan Bph Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamina/Pommini Di Kabupaten Karawang Tahun 2018, *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 3 No. 2 (2018).
- Diki Aziz, Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Sakina: Journal Of Family Studies*. Vol. 6 No. 2 (2022).
- Dimas Putu Passadena Vialli, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes, Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

- Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4. No 2 (2021).
- Edi Kristianta Tarigan, *Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)*, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 2 No. 2 (2020).
- Faizal Amrul Muttaqin. *Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*. Vol. 2 No.2. h.203-204. (2019).
- Haris Suyanto, Banyaknya Penjualan BBM Dengan Menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin Di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5. No. 2 (2019).
- Justitia Resalane, Hartiwiningsih, Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/Pn Stg), *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol. 3 No. 3 (2014).
- Muhadi, Dewi Karya, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur*, *DE FACTO* Vol. 6, No.1 (2019).
- Muhammad Yusuf, Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 3. No. 1 (2019).
- Nur Afifah Masuara, Abdur Rahman Adi Saputera, Analisis Efektivitas UUNo 22Tahun 2001 terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo, *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, Vol. 3 No 2 (2020).
- Rahmanisa Anggraeni, Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2021).
- Riadhus Sholihin, Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Di Tinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 4 No. 2 (2019).
- Ronaldi, Morality, Penegakan Hukum Kegiatan Pengangkutan Dan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya Penegakan Hukum Kegiatan Pengangkutan Dan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6. No. 1 (2019).
- Zanira Salsabila, Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5 No. 2 (2021).

Internet/Website:

Sholihin Nur, 22 September 2022, Times Indonesia diakses pada [https://www.timesindonesia.co.id/read/news/429508/antrean-mengular-terjadi-di-spbu-kota-malang-konsumsi-pertalite-meningkat tanggal 23 Oktober 2022](https://www.timesindonesia.co.id/read/news/429508/antrean-mengular-terjadi-di-spbu-kota-malang-konsumsi-pertalite-meningkat-tanggal-23-oktober-2022)

_____, Data Indonesia, diakses dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/ini-peta-sebaran-spbu-milik-pertamina-shell-bp-dan-vivo> pada 2 November 2022 pukul 14.01 WIB

Regulation:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Mikro

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

Peraturan Penyelenggaraan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Usaha Perdagangan dan Perindustrian